

PRINSIP INDEMNITAS DALAM ASURANSI KERUGIAN SYARIAH

Zil Aidi^{1*} dan Andalusia^{2**}

Abstract

The purpose of research is to identify and analyze whether the indemnity principle as one of the main principles of conventional insurance is compliance with sharia insurance principle. This study also discusses the implementation of the indemnity principle in PT. Asuransi Takaful Umum as the first sharia insurance company in Indonesia. This research is an empirical legal research, which is based on secondary data such the basic norms, basic rules, legislation and the books. Then continued with research on primary data in the field. All data were analyzed with qualitative methods. The results showed that the indemnity principle is compliance with the principles of Islamic contract, especially with the justice principle that requires the parties in a contract to get a balanced profit. PT. Asuransi Takaful Umum already implemented the indemnity principle that can be seen since the registration process of the insurance that obligate the insurance participant to fill the complete data related to the value of the insurance object. Moreover, the implementation of indemnity principle also can be seen from the insurance policy that contained with maximum value of claim and the rate of contribution. In addition, the indemnity principle was clearly implemented at the claim process by the calculation of claim value based on conclusion and also by the verification of the real loss of insurance object.

Keywords: *Indemnity Principle, General Insurance, Sharia Insurance.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan setiap orang di muka bumi ini tidak akan bisa dilepaskan dari kemungkinan terjadinya risiko. Risiko dapat terjadi dan menimpa setiap aspek kehidupan seseorang pada masa yang akan datang.

Risiko dapat berupa gangguan penyakit jika terkait dengan kesehatan dan dapat juga berupa kerusakan atau kehilangan atas suatu barang. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya maupun harta benda miliknya di masa yang akan datang. Kondisi inilah yang mendasari lahirnya asuransi sebagai sesuatu hal yang dapat diupayakan oleh manusia guna meminimalisasi setiap potensi risiko yang dapat menimpanya di masa yang akan datang.

Definisi yuridis dari asuransi dapat ditemukan pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan :

“Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.”

Selain pada KUHD pengertian asuransi juga dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berisi :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kerugian atas harta benda merupakan salah satu risiko yang cukup sering terjadi dalam kehidupan manusia. Realitas ini menyebabkan produk asuransi kerugian menjadi salah satu produk asuransi yang cukup populer di masyarakat. Tentunya masyarakat berpikir lebih baik menyisihkan sedikit uang untuk membayar premi asuransi ketimbang harus menderita kerugian yang lebih besar bila kerusakan pada harta benda terjadi.

Asuransi kerugian atau biasa juga disebut sebagai asuransi umum adalah asuransi yang menjadikan benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek pertanggungannya.³ Pada asuransi kerugian, benda-benda yang dapat diasuransikan adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis. Benda-benda tersebut antara lain kendaraan bermotor, bangunan, pengangkutan dan lain sebagainya. Berdasarkan objek pertanggungannya maka asuransi kerugian dapat dibagi menjadi beberapa produk seperti, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran dan lain-lain.

Dalam asuransi kerugian atau asuransi umum terdapat suatu prinsip penting yaitu prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas mempunyai arti penting apabila terjadi risiko yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, maka besaran kerugian yang wajib diganti oleh penanggung harus seimbang dengan risiko yang nyata yang diderita oleh tertanggung. Selain itu, besaran risiko yang wajib diganti oleh penanggung apabila terjadi risiko pada tertanggung haruslah sesuai dengan besaran risiko yang diperalihkan dari tertanggung pada penanggung. Jika risiko yang ditanggung oleh penanggung hanya sebagian yang dialihkan maka penanggung hanya berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari kerugian yang timbul.⁴

Selain dari asuransi kerugian juga terdapat satu fenomena di dunia asuransi yaitu semakin pesatnya perkembangan industri asuransi syariah. Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) hingga akhir Juni 2014 total aset perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 22,71% dari tahun sebelumnya dengan total aset mencapai 16,69 triliun rupiah.⁵

Perkembangan industri asuransi syariah yang pesat ini tidak dapat dipisahkan dari semakin tingginya kecenderungan masyarakat Indonesia yang memang mayoritas beragama Islam untuk mengaplikasikan ajaran agama mereka. Hal ini salah satunya didukung dengan adanya pendapat sebagian besar ulama yang menggolongkan asuransi konvensional sebagai transaksi atau perbuatan yang haram karena mengandung *riba*, unsur ketidakpastian (*gharar*) dan unsur perjudian atau spekulasi (*maisyir*).⁶

³ Mulyadi Nitisusastro, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 134.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.125.

⁵ Asuransi Takaful Keluarga “Takaful Keluarga Dukung Pemerintah Kembangkan Asuransi Mikro Syariah” <http://www.takaful.co.id/news/takaful-keluarga-dukung-pemerintah-kembangkan-asuransi-mikro-syariah> diakses pada tanggal 27 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB

⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.3.

Kondisi inilah yang lantas mendasari ahli-ahli ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1994 untuk bersepakat mendirikan wadah bagi umat Islam yang ingin berasuransi, melalui lahirnya PT. Syarikat Takaful Indonesia. PT. Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Umum yang mewadahi asuransi umum dan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mewadahi produk-produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan serta pendidikan.

Pada hakikatnya perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia ini bertujuan untuk menghadirkan suatu produk asuransi yang sebisa mungkin terminimalisasikan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam seperti unsur *riba*, *gharar* dan *maisyir*. Salah satu bentuk pengaplikasian dari upaya meminimalisasikan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah pada produk-produk asuransi syariah terlihat pada eksistensi akad atau perjanjian yang bersifat *tabarru'*.

Pada intinya akad ini mengedepankan prinsip saling tolong menolong antar peserta asuransi melalui pembayaran iuran atau premi. Ketika salah satu peserta asuransi menderita kerugian atas terjadinya risiko maka peserta yang lain bersedia untuk memberikan santunan yang diambilkan dari dana premi kepada peserta lain yang menderita musibah atau kerugian tersebut. Konsepsi ini kerap juga disebut sebagai *risk sharing*.

Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya salah satu produk asuransi termasuk juga asuransi syariah yang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah produk asuransi kerugian atau asuransi umum. Apabila membahas asuransi umum tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan prinsip indemnitas sebagaimana yang juga telah dipaparkan sebelumnya. Menjadi menarik untuk membahas apakah prinsip indemnitas sejalan dengan syariah Islam sehingga relevan untuk diterapkan pada asuransi kerugian syariah. Jika sejalan maka seperti apa PT. Asuransi Takaful Umum selaku perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia menerapkan prinsip tersebut pada produk asuransi kerugian syariah mereka ?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prinsip indemnitas merupakan prinsip yang sejalan dengan syariah Islam sehingga relevan untuk diterapkan pada asuransi kerugian syariah ?
2. Bagaimana penerapan prinsip indemnitas pada produk asuransi kerugian syariah PT. Asuransi Takaful Umum ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat yang terkait dengan apakah prinsip indemnitas merupakan prinsip yang sejalan dengan syariah Islam sehingga relevan untuk dapat diterapkan pada produk asuransi kerugian syariah serta bagaimana penerapan prinsip indemnitas tersebut pada produk asuransi kerugian syariah PT. Asuransi Takaful Umum. Selanjutnya, untuk mengetahui hal ini maka akan digunakan analisis data kualitatif yang dalam hal ini berupa kata-kata, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari wawancara dan beberapa catatan lapangan.

II. PEMBAHASAN

A. Konsepsi dan Jenis Asuransi

Wirjono Prodjodikoro mengartikan asuransi sebagai suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁷

Herman Darmawi mendefinisikan asuransi sebagai suatu kontrak pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung dimana penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.⁸

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya asuransi adalah suatu persetujuan yang terjadi antara pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung dalam hal ini nasabah atau peserta asuransi, dimana pihak penanggung bersedia mengambil alih risiko atau bahaya yang mungkin diterima oleh pihak tertanggung di masa yang akan datang atas suatu objek, bisa berupa barang ataupun kepentingan lainnya, dan atas tindakan ini tertanggung wajib membayarkan sejumlah uang yang disebut sebagai premi.

Adapun yang dapat menjadi objek atau benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang. Benda atau objek asuransi bisa berwujud benda, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal yang memiliki risiko terancam bahaya.⁹ Objek asuransi juga dapat berwujud bukan benda, seperti kesehatan maupun kepentingan lainnya.

Secara umum asuransi dapat dibedakan dari beberapa perspektif. Berdasarkan pendekatan tujuan asuransi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰

a. Asuransi Komersial

Asuransi komersial adalah asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan asuransi ini misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan pada perhitungan ekonomis. Adapun keikutsertaan dari peserta asuransi komersial adalah secara sukarela (*voluntary insurance*).

b. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat. Umumnya asuransi sosial bersifat wajib bagi masyarakat dimana kehadirannya dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila ditinjau lebih lanjut asuransi komersial dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :¹¹

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermassa, Jakarta, hlm.1.

⁸ Herman Darmawi, 2001, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.2.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.87.

¹⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hlm.87.

¹¹ *Ibid*, hlm.82-84.

tersebut. Ciri-ciri dari asuransi kerugian adalah adanya kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi. Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, seperti asuransi kebakaran.

b. Asuransi Sejumlah Uang

Asuransi sejumlah uang adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi ini antara lain adalah kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya. Produk dari asuransi sejumlah uang adalah menyangkut nyawa dan kesehatan seseorang.

B. Prinsip – Prinsip Dalam Asuransi

Dalam dunia perasuransian terkhususnya asuransi kerugian dikenal beberapa prinsip pokok, antara lain:

a. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

Kita dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut.¹² Kepentingan keuangan inilah yang memungkinkan kita mengasuransikan harta benda atau kepentingan. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa kita tidak memiliki kepentingan kerugian atas objek tersebut, maka kita tidak berhak menerima ganti kerugian.¹³

b. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Prinsip ini menyatakan bahwasanya tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.¹⁴ Prinsip ini pun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti tanpa adanya penyembunyian fakta.

c. *Indemnity* (Indemnitas)

Prinsip ini menyatakan bahwa penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita oleh tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian tersebut.¹⁵ Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.¹⁶ Umumnya terdapat batasan terkait jumlah risiko yang akan ditanggung oleh asuransi. Sebagai contoh, harga sebuah kendaraan adalah 100 juta rupiah, kemudian diasuransikan sebesar 50 juta rupiah. Apabila terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerusakan kendaraan senilai 100 juta rupiah, maka asuransi hanya akan menanggung sebesar 50 juta rupiah, inilah yang disebut sebagai indemnitas atau prinsip keseimbangan. Adapun pengaturan mengenai prinsip ini secara implisit dapat ditemukan dalam pasal 250, 252 dan 253 KUHD.

¹² AM. Hasan Ali, 2003, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm.77.

¹³ *Ibid*, hlm.78

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Herman Darmawi, *Op.cit*, hlm. 67.

¹⁶ AM. Hasan Ali, *Op.cit*, hlm. 80.

d. *Subrogation* (Subrogasi)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 KUHD, yang berbunyi ;

“Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”

Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung, setelah memberikan ganti kerugian pada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.¹⁷

e. *Contribution* (Kontribusi)

Prinsip ini berlaku dalam kondisi tertanggung mempertanggungkan objek asuransi kepada lebih dari satu penanggung. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam suatu pertanggungan untuk membayar pertanggungannya masing-masing.¹⁸

f. *Proximate Clause* (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.¹⁹

C. Asuransi Dalam Perspektif Islam

Ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna. Kesempurnaan Islam sebagai agama dapat terlihat secara nyata dari ajarannya yang komprehensif atau menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan atau yang lebih bersifat peribadatan semata. Lebih dari itu Islam juga mengatur bagaimana penganutnya melaksanakan kesehariannya baik itu yang bersifat pribadi atau personal ataupun yang berhubungan dengan orang lain, atau yang biasa disebut dengan *muamalah*.

Salah satu aspek *muamalah* yang cukup sentral bagi manusia sehingga Allah SWT memberikan dasar pengaturannya pada pada *Al Quran* dan *Al Hadits* yaitu terkait hubungan manusia satu dengan yang lain dalam konteks harta kekayaan atau dalam istilah lebih makro disebut perekonomian. Pada ranah inilah usaha perasuransian berada.

Prinsip dasar *muamalah* adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT adalah halal dan *mubah*, kecuali terdapat *nash* yang sah dan syar'i yang mengharamkannya.²⁰ Terdapat beberapa hal dalam *fiqih muamalah* terkhususnya pada ranah perekonomian yang secara *nash* tidak diperbolehkan ada. Hal-hal tersebut antara lain adalah *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maisyir* (spekulasi).

Menurut pendapat sebagian besar ulama di dunia tak terkecuali di Indonesia perjanjian asuransi konvensional mengandung tiga hal tersebut sehingga tidaklah cocok dengan ajaran syariat Islam. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang pernah mengeluarkan fatwa haram praktik asuransi dalam muktamarnya tahun 1987 di Malang dengan alasan asuransi konvensional mengandung unsur *gharar* dan *maisyir*.²¹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm.48.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 13.

Asuransi konvensional oleh sebagian ulama digolongkan sebagai hal yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian karena kedua belah pihak dalam hal ini peserta asuransi dan perusahaan asuransi tidak mengetahui kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya.²² Hal ini diperkuat oleh Syafii Antonio yang menyatakan *gharar* dalam asuransi konvensional terjadi karena peserta asuransi tau berapa jumlah maksimal uang pertanggungan yang akan dibayar tetapi tidak tahu berapa jumlah uang premi yang akan dibayar, karena hanya Allah yang tahu kapan suatu risiko itu akan terjadi.²³

Selanjutnya, *maisyir* atau spekulasi pada asuransi konvensional sangat terkait dengan adanya *gharar*. *Maisyir* tampak pada adanya semacam spekulasi bagi peserta asuransi yaitu ketika peserta asuransi yang mengalami risiko tentu mendapatkan untung atau kenikmatan karena akan memperoleh uang pertanggungan atau klaim, sedangkan bagi peserta asuransi yang hingga habis jangka waktu perjanjian asuransi tidak mengalami risiko dan tidak mengajukan klaim maka akan mengalami kerugian karena uang premi yang telah dibayar tidak dapat diperoleh kembali.

Riba dalam asuransi konvensional terdapat pada kebijakan perusahaan asuransi yang menginvestasikan dana premi yang dibayarkan oleh peserta kepada bidang-bidang usaha yang tidak sesuai syariah. Deposito bank konvensional menjadi salah satu pilihan yang banyak dipilih oleh perusahaan asuransi sebagai instrumen investasi. Nantinya hasil investasi inilah yang digunakan untuk membayar klaim para peserta asuransi.

Hal selanjutnya yang membuat asuransi konvensional kian tidak syariah *compliance* dapat terlihat pada bidang-bidang atau objek apa saja yang dapat diasuransikan. Dapat diambil contoh pada asuransi kebakaran sebagai salah satu jenis asuransi kerugian. Asuransi kebakaran konvensional bisa saja melindungi segala macam peruntukkan atau penggunaan objek pertanggungan. Perusahaan asuransi konvensional tidak mempedulikan apakah peruntukan dari bangunan tersebut. Apakah itu digunakan untuk transaksi-transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, *maisyir* maupun maksiat yang bertentangan dengan syariah Islam.

Realita yang ditemui pada produk asuransi konvensional inilah yang memacu asuransi syariah hadir sebagai alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan asuransi dalam kehidupannya namun di sisi lain juga ingin taat pada ajaran dan tuntunan agama.

Asuransi sendiri dalam Islam biasa disebut sebagai *takaful*. *Takaful* berasal dari bahasa arab yang akar katanya adalah "*kafala*", yang berarti jaminan, tanggungan atau sebuah tindakan untuk melindungi suatu hal.²⁴ Adapun di dalam konteks hukum asuransi syariah, istilah *takaful* merujuk pada suatu persetujuan untuk saling mengganti kerugian dengan menyediakan perlindungan dan kompensasi kepada peserta asuransi yang mengalami kerugian.²⁵

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa asuransi konvensional oleh sebagian besar ulama Islam dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisyir*. Hal inilah yang mendasari lahirnya konsepsi akad atau perjanjian *tabarru'* sebagai hasil pemikiran cendekiawan-cendekiawan muslim sebagai upaya untuk meminimalisasi unsur *riba*, *gharar* dan *maisyir* yang terdapat pada asuransi konvensional.

Akad ini pada intinya menciptakan hubungan hukum tidak hanya antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, namun juga menghubungkan antar satu peserta asuransi dengan peserta asuransi lainnya. Para peserta asuransi ini bersepakat apabila terjadi risiko

²² Muhammad Syakir Sula, *Op.cit*, hlm. 2.

²³ Syafii Antonio, 1994, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, STI, Jakarta, hlm.13.

²⁴ Engku Rabiah Adawiah Engku Ali dan Hassan Scott P. Odierno, 2008, *Essential Guide to Takaful (Islamic Insurance)*, CERT, Kuala Lumpur, hlm.3.

²⁵ *Ibid*.

atau musibah kepada salah satu dari mereka, maka mereka akan memberikan santunan kepada peserta terkena musibah. Adapun santunan ini berasal dari dana premi yang mereka bayarkan secara rutin.

Konsepsi ini biasa disebut juga sebagai *risk sharing* atau saling berbagi risiko antar sesama peserta asuransi. Hal ini tentunya diperbolehkan dalam Islam dan bahkan menjadi tuntunan agar seorang umat Islam wajib menolong saudaranya yang terkena musibah atau dalam terminologi asuransi disebut sebagai risiko.

D. Prinsip Indemnitas Dalam Perspektif Asuransi Syariah

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, prinsip indemnitas sebagai salah satu prinsip utama dari perjanjian asuransi pada intinya menghendaki terdapatnya suatu keseimbangan antara risiko yang disepakati untuk dipertanggungjawabkan dengan besaran pembayaran klaim apabila risiko tersebut terjadi, lebih lanjut besaran penggantian klaim juga didasarkan pada seberapa besar jumlah kerugian yang nyata diderita oleh tertanggung tersebut. Pada prinsipnya asuransi bertujuan untuk mengembalikan keadaan tertanggung seperti sedia kala sebelum terjadinya risiko atau evenemen.

Indemnitas sebagai salah satu prinsip asuransi, juga tidak dapat dipisahkan dari asuransi yang berasaskan syariah. Hal ini karena pada dasarnya memang keberadaan asuransi syariah sebenarnya bukan untuk menciptakan suatu sistem perasuransian yang baru, tetapi untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi unsur-unsur asuransi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti adanya *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian atau untung-untungan). Hal ini menjadi logis karena memang tidak semua aspek dalam asuransi konvensional itu bertentangan dengan hukum Islam, untuk prinsip-prinsip atau hal-hal yang sudah sesuai dengan hukum Islam maka boleh untuk tetap dilaksanakan. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana dengan prinsip indemnitas, apakah prinsip indemnitas sesuai dengan ajaran dan ketentuan syariah Islam ?

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perjanjian memiliki unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Indikator tersebut adalah asas-asas yang diakui dalam perjanjian Islam. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :²⁶

1. Al Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa jika terjadi persengketaan. Namun, kebebasan berkontrak ini hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2. Al Musawah (Kesetaraan)

Asas ini pada hakikatnya menginginkan para pihak memiliki posisi yang setara dalam menentukan dan mencapai kesepakatan dalam suatu perjanjian. Adapun dasar hukum dari asas ini adalah surat *Al Hujurat* ayat 13 yang pada intinya kedudukan setiap manusia dihadapan Allah SWT adalah sama, hanya ketaqwaanlah yang membedakannya di sisi Allah. Oleh karena itu hendaknya manusia menganggap satu sama lain setara di dalam kehidupan di dunia ini.

²⁶ Fathurahman Djamil dalam Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.32-35.

3. *Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini adalah dalam suatu perjanjian atau akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas keadilan ini dapat ditemukan dalam *hadis* Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan arti :

“Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti”

4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara para pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Dasar hukum asas kerelaan dapat ditemukan dalam surat *An Nisa* ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..”

Redaksi “suka sama suka” menyatakan harus adanya kerelaan dalam membuat perjanjian antar para pihak.

5. *Ash Shidq* (Kejujuran)

Islam melarang adanya penipuan dan kebohongan dalam suatu akad atau perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak lain bagi para pihak untuk menghentikan proses pelaksanaan proses perjanjian tersebut. Dasar hukum dari asas ini adalah surat *Al Ahzab* ayat 70 yang mengharuskan setiap muslim untuk berkata yang jujur dan benar.

6. *Al Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, karena akan memudahkan untuk pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Dalam *Al Baqarah* ayat 282-283 diatur mengenai persolan pencatatan perjanjian ini.

Berdasarkan pemaparan asas-asas dalam perjanjian Islam, dapat dilihat bahwasanya prinsip indemnitas dalam asuransi yang diejawantahkan melalui adanya keseimbangan pembayaran klaim oleh penanggung kepada tertanggung apabila terjadi evenemen atau risiko adalah sejalan dengan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Asas pertama adalah *Al Hurriyah* atau kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak untuk menentukan isi kesepakatan dalam kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Penerapan prinsip indemnitas yang diawali dengan adanya kesepakatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi terkait besaran risiko yang dipertanggungjawabkan, nilai maksimal klaim yang dapat dibayarkan, jumlah premi yang harus dibayarkan serta adanya prinsip keseimbangan dalam pembayaran klaim merupakan hak dan kebebasan para pihak dalam perjanjian untuk menentukannya. Namun kesepakatan tersebut haruslah diiringi dengan ketaatan oleh para pihak dalam melaksanakan akad atau perjanjian tersebut.

Asas kedua yang terkait dengan prinsip indemnitas adalah *Al Adalah*. Asas ini menghendaki adanya keuntungan yang adil seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Pada dasarnya asas ini memiliki tujuan yang sama dengan prinsip indemnitas yaitu guna menciptakan keadilan antar para pihak. Penggantian kerugian yang dialami oleh peserta asuransi harus seimbang dengan risiko yang dipertanggungjawabkan dan harus seimbang pula dengan besaran kerugian yang nyata dialami oleh peserta asuransi, agar pihak tertanggung tidak

menjadikan asuransi sebagai perjanjian untung-untungan belaka dan menimbulkan kerugian pada perusahaan asuransi. Hal ini didasari oleh tujuan pokok dari asuransi yang memang hanya untuk mengembalikan kondisi tertanggung sebagaimana kondisi sebelum terjadinya risiko bukan untuk membuat tertanggung atau peserta asuransi menjadi semakin kaya setelah terjadinya risiko dan klaim dibayarkan. Dapat dibayangkan jika tidak ada prinsip indemnitas maka akan sangat merugikan perusahaan asuransi karena sekecil apapun risiko yang terjadi pada objek asuransi pembayaran klaim haruslah senilai klaim maksimal sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya tanpa melihat nilai kerugian sebenarnya yang terjadi pada objek asuransi.

Asas terakhir yang memiliki korelasi dengan penerapan prinsip indemnitas adalah *Ash Shidq* atau kejujuran. Perjanjian asuransi haruslah dilaksanakan dengan kejujuran secara penuh, terutama pada saat awal penutupan (pendaftaran) asuransi dimana peserta asuransi berkewajiban untuk memberitahukan kondisi objek secara detil dan jelas, karena akan berpengaruh pada penerapan prinsip indemnitas yaitu terkait nilai risiko yang ditanggung serta premi yang harus dibayarkan. Lebih jauh, kejujuran juga sangat urgen saat pengajuan klaim, tertanggung atau peserta asuransi hendaklah jujur dalam menceritakan kronologis risiko atau musibah yang menimpanya berikut nilai kerugian yang nyata diderita.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya prinsip indemnitas adalah sejalan dengan syariah Islam dalam hal ini terkait asas-asas dalam perjanjian Islam sehingga relevan untuk diaplikasikan pada asuransi kerugian syariah.

E. Penerapan Prinsip Indemnitas Dalam Asuransi Kerugian PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Yogyakarta

PT. Asuransi Takaful Umum sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia telah menerapkan prinsip indemnitas pada produk asuransi kerugian mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kantor PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Yogyakarta dapat terlihat bahwasanya prinsip indemnitas telah diterapkan dengan baik. Hal ini setidaknya dapat diamati dalam dua tahapan.

Tahapan pertama adalah pada saat awal penutupan asuransi yang ditandai dengan pengisian SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi). Pada tahapan pengisian SPPA ini peserta asuransi diwajibkan mengisi secara detil dan jelas informasi terkait harta benda yang akan menjadi objek asuransi. Data pada SPPA ini kemudian dituangkan kedalam ikhtisar pada polis yang berisi informasi detil terkait besaran nilai pertanggungansian maksimum yang dapat dibayarkan jika terjadi risiko, serta berapa jumlah premi atau kontribusi yang harus dibayarkan.²⁷

Tahapan kedua dari penerapan prinsip indemnitas adalah pada saat pengajuan klaim. PT. Asuransi Takaful Umum akan mendasarkan pada ikhtisar pada polis yang telah disepakati pada awal perjanjian asuransi terkait besaran risiko yang dipertanggungansikan. Setelah itu akan dilakukan perhitungan atas besaran jumlah kerugian yang diderita oleh peserta asuransi, karena pihak asuransi hanya akan memberikan penggantian kerugian sesuai dengan kerugian yang nyata diderita.

Sebagai contoh, sebuah rumah tinggal seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disepakati nilai pertanggungansian maksimalnya adalah sebesar Rp 200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian terjadi kebakaran kecil pada bagian belakang yang menimbulkan kerugian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Maka besaran penggantian yang akan diberikan

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sri Handoyo, S.H. selaku Kepala Cabang Asuransi Takaful Umum Yogyakarta pada hari Rabu, 9 September 2015, pukul 09.30 WIB.

oleh pihak asuransi adalah sebesar kerugian nyata yang diderita oleh peserta asuransi yaitu Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak lebih dan tidak kurang.²⁸

Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kerugian di PT. Asuransi Takaful Umum cabang Yogyakarta pernah mengalami beberapa permasalahan yang umumnya bersumber dari ketidakpahaman peserta asuransi terhadap perjanjian asuransi yang diikutinya. Hal ini disebabkan oleh keengganan dari peserta asuransi untuk mempelajari isi dari polis dan ikhtisar yang di dalamnya telah terdapat perincian risiko yang dialihkan, jumlah uang pertanggungan maksimal yang dapat dibayarkan, serta jumlah premi atau kontribusi yang harus dibayarkan.

Ketidaktahuan ini berdampak pada saat pengajuan klaim atas asuransi kerugian yang dikabulkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum yang mana dilaksanakan berdasarkan asas proporsionalitas serta menerapkan prinsip indemnitas muncul keluhan dari peserta asuransi yang mengharapkan pembayaran klaim maksimal sebagaimana yang terdapat pada ikhtisar. Kebanyakan peserta asuransi memiliki pemahaman bahwasanya kerugian sekecil apapun yang diderita oleh mereka maka akan dapat diganti secara maksimal oleh PT. Asuransi Takaful Umum sebagaimana nilai pertanggungan maksimal yang terdapat dalam polis dan ikhtisar.

Sebagai contoh pada produk asuransi kebakaran, seorang peserta asuransi memiliki angka pertanggungan maksimal atas rumah tinggal sesuai dengan harga objek yakni Rp. 200.000.000,00. Dalam perjalanannya peserta asuransi ini mengalami kebakaran kecil di bagian dapur rumahnya. Setelah melalui proses verifikasi, pihak PT. Asuransi Takaful Umum menyatakan bahwasanya kerugian yang diderita atas kebakaran tersebut adalah senilai Rp 15.000.000,00 dan pihak PT. Asuransi Takaful Umum akan membayarkan klaim kepada peserta asuransi tersebut senilai Rp 15.000.000,00. Peserta asuransi kebakaran tersebut lantas menanyakan kepada pihak PT. Asuransi Takaful Umum mengapa hanya Rp 15.000.000,00 klaim yang dibayarkan, bukankah di dalam polis apabila terjadi risiko yang menimbulkan kerugian maka akan dibayarkan senilai dengan harga objek dalam hal ini rumah tinggal yaitu Rp 200.000.000,00.²⁹

Terlepas dari pernah adanya keluhan dan pertanyaan-pertanyaan dari peserta asuransi terhadap besaran pertanggungan yang dibayarkan oleh pihak PT. Asuransi Takaful Umum cabang Yogyakarta tetapi keluhan ini belum sampai berujung pada terjadinya suatu persengketaan.

Tetapi jikapun nantinya terdapat keluhan dan komplain yang berujung pada persengketaan maka, di dalam polis asuransi telah terdapat cara penyelesaian sengketa yaitu pertama kali dengan mengupayakan suatu musyawarah serta mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan damai antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi.

Apabila musyawarah dan mediasi gagal menyepakati suatu perdamaian maka baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi dapat memilih jalur penyelesaian sengketa berikutnya, apakah itu melalui arbitrase dalam hal ini melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) selaku lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terkait dengan perjanjian-perjanjian bercorak syariah atau melalui Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip indemnitas pada intinya adalah prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara risiko yang nyata diterima oleh tertanggung atau peserta asuransi saat terjadi risiko

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sri Handoyo, S.H. selaku Kepala Cabang Asuransi Takaful Umum Yogyakarta pada hari Rabu, 9 September 2015, pukul 09.30 WIB.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sri Handoyo, S.H. selaku Kepala Cabang Asuransi Takaful Umum Yogyakarta pada hari Rabu, 9 September 2015, pukul 09.30 WIB.

dengan besaran penggantian klaim oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Prinsip indemnitas merupakan suatu prinsip yang sejalan dengan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam, terkhususnya asas *Al Adalah* atau keadilan, asas ini menghendaki adanya keuntungan yang adil serta keseimbangan antara para pihak di dalam perjanjian. Berdasarkan alasan ini maka PT. Asuransi Takaful Umum sebagai perusahaan asuransi berasaskan syariah tetap menerapkan prinsip indemnitas dalam produk-produk asuransi kerugian yang mereka tawarkan.

2. PT. Asuransi Takaful Umum telah menerapkan prinsip indemnitas dalam produk kerugian yang mereka tawarkan. Hal ini terlihat pada saat awal penutupan asuransi yang ditandai dengan pengisian SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) dimana peserta asuransi diwajibkan mengisi secara detil dan jelas informasi terkait harta benda yang akan menjadi objek asuransi. Data pada SPPA ini kemudian dituangkan kedalam ikhtisar pada polis yang berisi informasi detil terkait besaran nilai pertanggungan maksimum yang dapat dibayarkan jika terjadi risiko, serta berapa jumlah premi atau kontribusi yang harus dibayarkan. Selanjutnya pada saat proses pengajuan klaim PT. Asuransi Takaful Umum akan memverifikasi kerugian yang diderita peserta asuransi dan juga mendasarkan pada besaran pertanggungan yang tercantum pada ikhtisar.

B. Saran

1. PT. Asuransi Takaful Umum sebagai pelopor asuransi syariah untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan di masyarakat baik berupa seminar maupun sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk asuransi syariah.
2. Kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa asuransi syariah untuk dapat lebih mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi saat melakukan penutupan (pendaftaran) suatu produk asuransi agar tercapai kesamaan pemahaman terhadap aspek-aspek di dalam asuransi terkhususnya mengenai prinsip indemnitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- AM Hasan Ali, 2003, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Engku Rabiah Adawiah Engku Ali dan Hassan Scott P Odierno, 2008, *Essential Guide to Takaful (Islamic Insurance)*, CERT, Kuala Lumpur.
- Herman Darmawi 2001, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.
- Mulyadi Nitisusastro, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Syafii Antonio 1994, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, STI, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermassa, Jakarta.

Internet

Asuransi Takaful Keluarga “*Takaful Keluarga Dukung Pemerintah Kembangkan Asuransi Mikro Syariah*”

<http://www.takaful.co.id/news/takaful-keluarga-dukung-pemerintah-kembangkan-asuransi-mikro-syariah> diakses pada tanggal 27 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 348.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618.